

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan zaman tersebut pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan masyarakat semakin banyak dan semakin bertambah, untuk itu dengan memberi kemudahan atas pemenuhan akan sarana dan prasarana. Dan ini merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya guna memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Disini manusia harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan tersebut baik kebutuhan pangan, pangan dan sandang. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dikarenakan keterbatasan *financial*.¹

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari bagi masyarakat dikarenakan dengan adanya sarana transportasi yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat agar memperlancar segala urusan baik pekerjaan, kebutuhan keluarga maupun kegiatan lainnya. Kebutuhan akan sarana transportasi yang semakin meningkat disambut baik oleh kalangan pengusaha, khususnya yang bergerak di bidang industri. Diantara para pengusaha sendiri juga terjadi persaingan yang ketat, persaingan yang semakin

¹ Triwanto, *Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit*. Reseach fair unisri 2019, Vol 3, Number 1, Januari 2019.

ketat diantara para agen tunggal pemegang merk (ATPM) mendorong semakin terciptanya kondisi untuk mempermudah pemilikan kendaraan.

Dewasa ini banyak kemunculan iklan yang menawarkan kemudahan untuk memiliki kendaraan dengan berbagai fasilitas, antara lain dengan cara kredit dengan bunga 0 (nol) persen atau dengan tawaran uang muka yang ringan, bebas biaya administrasi dan lain sebagainya. Tawaran pembelian kendaraan bermotor secara kredit melalui lembaga pembiayaan yang memang menjadi tawaran sangat menggiurkan bagi masyarakat. Cukup dengan membayar uang muka yang sangat ringan konsumen bisa langsung mendapatkan kendaraan yang dibutuhkannya.

Kebijakan di bidang pengembangan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Diubah dengan peraturan OJK Nomor 7/POJK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Perubahan Usaha Pembiayaan. Yang dimaksud Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dinyatakan bahwa perusahaan pembiayaan ini didirikan dengan maksud melakukan pembiayaan baik berupa barang modal dan penyediaan dana.² Setelah adanya fenomena tentang munculnya berbagai macam lembaga pembiayaan itu, seperti biasanya hukum pun harus berbenah diri dan menyediakan perangkat dibidang yang tersebut *relative* baru ini sehingga akhirnya munculah sautu

² Pembiayaan Konsumen , "http://id.wikipedia.org/wiki/Pembiayaan_konsumen", diakses 23 Februari 2024.

fragmentasi hukum yang kemudian kita sebut “hukum pembiayaan”. Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan, dan belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relative masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.³

Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut maka lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternative yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber alternative karena diluar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan yang dapat memberikan bantuan dana seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Namun demikian tidak semua pelaku usaha mendapatkan bantuan dana dengan mudah karena masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.⁴

Terdapat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen, sebagai objek pembiayaan barang kebutuhan

³ Munir Fuady, “*Hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktik*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995,) hlm,203.

⁴ *Ibid.*

konsumen seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain, dengan sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala biasanya secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen, adapun jangka waktu pengambilan bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan tersebut. Besarnya biaya yang diberikan kepada konsumen relative kecil, mengingat barang yang dibidik untuk biayai secara pembiayaan konsumen ialah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Cara ini dirasakan lebih aman bagi pihak pemberi biaya namun demikian tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak mempunyai resiko sama sekali, sebagai suatu pemberian kredit resikonya tetap ada dan macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi.

Kredit kendaraan melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian pembiayaan lazim disebut leasing. Pada waktu menandatangani perjanjian kredit tersebut tidak banyak debitur yang secara cermat meneliti isi dari perjanjian, seringkali debitur hanya menandatangani saja tanpa pernah paham isi perjanjiannya, sebenarnya sepanjang berlakunya perjanjian leasing tersebut di mata hukum debitur belumlah menjadi pemilik kendaraan. Menurut perjanjian pembiayaan kendaraan tersebut masih dimiliki perusahaan pembiayaan (kreditur). Debitur hanyalah sebagai peminjam atau pemakai saja, kendaraan baru menjadi milik debitur apabila semua angsurannya telah dilunasi.⁵ Untuk

⁵ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/pojk.05/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

mendapatkan manfaat dari lembaga pembiayaan, konsumen diberikan pilihan sesuai atas tujuan dan kepentingannya. Diantaranya melalui pengajuan kredit atau dengan jaminan fidusia serta fasilitas sewa guna usaha melalui sebuah perjanjian yaitu disebut perjanjian leasing.

Perjanjian leasing merupakan perjanjian jenis baru yang mandiri (*sui generis*) ini termaksud perjanjian *innominaat*, karena tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara. Perjanjian leasing adalah suatu bentuk usaha yang dapat dijadikan sebagai alternative guna untuk mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Kehadiran perjanjian leasing bagi perusahaan mempunyai peran penting dalam membantu para pengusaha, baik bagi usaha kecil, menengah maupun usaha besar. Melalui kegiatan sewa guna usaha, para pengusaha tersebut akan dengan cepat dapat mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan, dengan persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem pendanaan yang fleksibel.⁶

Pengaturan mengenai leasing yang selama ini ada hanya bersifat administrative dan perpajakan. Mengenai aspek keperdataan, khususnya perjanjian yang antara lain mengatur hak dan kewajiban para pihak masih sangat kurang, oleh karenanya para pihak dapat menentukan sendiri, padahal dalam perjanjian leasing para pihak menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga dapat menimbulkan prasengketa (konflik). Dalam perjanjian *leasing* seringkali terdapat klausula-klausula yang

⁶ Fransiska, 2021, " (Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing)) " Law, Development & Justice Review, Volume: nomor: 2 hlm 173

menimbulkan kesewenang-wenangan dari salah satu pihak yang mempunyai *bargaining potition* kuat terhadap pihak lainnya.⁷ Perjanjian leasing tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Masuknya perjanjian leasing karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata), asas konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata), asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) Pasal 1338 ayat (1).

Keterlibatan beberapa pihak dalam perjanjian leasing yakni antara lain lessor sebagai pihak yang menyewakan objek leasing, lessee sebagai penyewa, supplier sebagai penyediaan barang dan bank sebagai penyadang dana. Dalam perjalanan waktu ketika pelaksanaan perjanjian terkadang menghadapi persoalan hukum, tidak dipungkiri pilihan alternative dengan cara sewa guna usaha (leasing) bisa dikatakan masih baru, sehingga perlindungan hukum yang ditawarkan oleh pemerintah masih kurang memadai. aturan yang ada tentang leasing baru hanya ada pada surat Keputusan Menteri.

Aturan ini menjadi tidak efektif saat terjadi persoalan-persoalan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan leasing, perlindungan hukum bagi para pihak sebatas itikad baik dari masing-masing pihak tersebut. Kondisi seperti ini menyebabkan penyusunan-penyusunan klausula perjanjian leasing yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh lessor hanya berorientasi pada asas-asas perjanjian kebebasan berkontrak secara sepihak. Hal ini perlu dicermati agar leasing sebagai alternative pembiayaan bagi kegiatan usaha dapat menjamin

⁷ Satrio, "*Hukum Perjanjian*" (*Perjanjian pada umumnya*), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992. hlm. 115.

kepastian hukum bagi para pihak utamanya lessee sebagai pengguna jasa pembiayaan tersebut.

Salah satu konsen penting dalam perjanjian leasing ialah mengenai pengaturan hak dan kewajiban serta tanggungjawab konsumen selaku pengguna jasa atau debitur terhadap situasi keadaan memaksa (*overmacht*). Keadaan ini sangat rentan memicu terjadinya wanprestasi. Keadaan yang memaksa dalam ketentuannya tak dapat menjadi tuntutan yang harus dipertanggungjawabkan kepada debitur. Sedangkan klausul pada perjanjian baku yang dibuat dapat saja menghilangkan dan atau dengan sengaja tidak mencantumkan klausul yang berkenaan dengan akibat keadaan memaksa. Oleh karena ketentuan prestasi dalam perjanjian baku hanya ditentukan oleh satu pihak saja seperti halnya perjanjian leasing yang berlaku pada lembaga pembiayaan saat ini.

Dalam perjanjian baku, syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian tersebut ditentukan dan dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha dari pada konsumen. Hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab tersebut menjadi beban konsumen. Pembuktian oleh pihak pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap dipakai. Jika konsumen merasa memerlukan perjanjian tersebut, maka ia harus tanda tangan

Klausula Eksonerasi pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku, klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi bahan konsumen. Salah satu contoh kasus yang penulis temukan berkenaan dengan penggunaan klausula eksonerasi ialah pada perjanjian pembiayaan PT. Toyota Astra Financial Services Manado, dimana terdapat beberapa pencantuman klausula-klausula yang dianggap memberatkan kedudukan pihak konsumen.

Pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku yang hanya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka keadaan ini seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab dimungkinkan karena yang memberikan kepada pihak untuk menentukan apa yang nanti akan sepakati, bahkan bisa menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap. Penggunaan klausula eksonerasi yang memberatkan konsumen ini dapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya relatif lebih kuat, sehingga memungkinkan pelaku usaha dengan leluasa menyalahgunakan keadaan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum melalui penelitian dengan judul **“Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Leasing Kendaraan.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Leasing Kendaraan ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Leasing Kendaraan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Penggunaan Klausula eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Leasing Kendaraan
2. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Leasing Kendaraan

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata, untuk mengenai bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Leasing Kendaraan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis serta mengetahui sejauh mana, Untuk Mengetahui Implikasi Hukum Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Leasing Kendaraan sehingga memberikan perlindungan bagi debitur, dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat.